

Aturan Sampah Perlu Direvisi



Produsen kemasan plastik yang tergabung dalam Gabungan Industri Aneka Tenun Plastik Indonesia (GIATPI) minta pemerintah menyempurnakan Undang-Undang No 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Hasil revisi UU tersebut mengharuskan produsen mengolah sampah yang berasal dari berbagai sumber.

"Kami keberatan apabila pasal yang menyebutkan kewajiban bagi produsen untuk mengolah sampah yang dihasilkan jadi direalisasikan," kata Ketua Umum GIATPI Totok Wibowo dalam keterangan persnya di Jakarta, Rabu (3/8).

Totok menolak anggapan anggota GIATPI memproduksi sampah, mengingat sampah tersebut sebenarnya dihasilkan dari masyarakat setelah menggunakan produk kemasan. Untuk itu, pemerintah diminta memperbaiki pasal-pasal dalam UU sebelum menerapkannya.

Pelaku usaha kemasan ini menambahkan tidak ada negara mana pun yang membebankan kepada produsen kemasan terhadap dampak sampah yang dihasilkan. Kewajiban pengolahan justru harus dilakukan pemerintah dengan memfasilitasi peralatan daur ulang.

Ketentuan dalam pasal tersebut, kata Totok, sangat sulit untuk diterapkan mengingat secara teknis sungguh sulit bagi produsen untuk mengumpulkan sampah di seluruh kota besar di Indonesia, yang sebagian besar merupakan sampah rumah tangga.